

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁴⁸

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian, menelaah terhadap teori, konsep dan juga menelaah terhadap asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normative memiliki kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah hukum tertentu.
2. Untuk dapat Menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh masyarakat.
3. Untuk menulis makalah/ ceramah atau buku hukum.
4. Untuk dapat menjelaskan dan menerangkan kepada orang lain, apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.
5. Untuk melakukan penelitian dasar (basic research) dibidang hukum khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum,

⁴⁸ Dyah Ochtorina Susanti. Aan Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 3.

terutama dalam hal penemuan dan pembuktian asas- asas hukum baru, dan sistem hukum nasional yang baru.

6. Untuk Menyusun rancangan undang- undang atau peraturan perundang- undangan (termasuk keputusan- keputusan) yang baru (legislative drafting).
7. Untuk Menyusun rencana- rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih- lebih untuk Menyusun rencana jangka Panjang.⁴⁹

Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran- kebenaran yang oleh sesuatu ilmu tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan, melainkan hasil- hasil kebenaran ilmu yang justru memiliki nilai social, serta kewibawaan ilmiah setelah hasil- hasil itu diketahui, diselidiki dan dibenarkan validitasnya. Dalam melakukan penelitian hukum, dikenal adanya istilah sumber primer, sekunder, dan tertier. Pengertian sumber disini lebih konkrit sifatnya, yaitu sumber fisik dari mana suatu norma hukum (norm) dikutip atau diambil untuk diterapkan dalam menilai sesuatu fakta (feit). Pengertian sumber dalam arti demikian pada umumnya dianggap penting, baik dalam dunia teori maupun praktik, untuk menjamin bahwa pengutipan norma dilakukan dengan benar.⁵⁰

Penelitian hukum bukan merupakan penelitian ilmiah, oleh karena hukum merupakan gejala yang bersifat normatif. Artinya, hukum merupakan kaidah- kaidah yang mengatur tingkah laku manusia didalam pergaulan hidup, sehingga telah ada hipotesa sebelumnya bahwa hukum itu telah benar, padahal penelitian bertujuan untuk menggali kebenaran, sementara hukum sudah merupakan kaidah-

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti. Aan Efendi. *Ibid.* Hlm. 20.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers. Hlm. 193.

kaidah tentang tingkah laku yang benar. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaidah- kaidah hukum pada hakikatnya berisikan penilaian- penilaian terhadap tingkah laku manusia.⁵¹

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran terkait dengan perbandingan konsep aturan dalam penggunaan Dana Kompensasi TKA yang diberlakukan secara nasional, dengan konsep aturan kebijakan penggunaan Dana Kompensasi TKA yang saat ini berlaku di kota Tangerang.

3.2. Bahan Dasar Yang Diteliti

Bahan- bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini selain bahan hukum primer, juga bahan hukum sekunder pada kepustakaan, dimana data yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang- undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Pada penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yang meliputi surat- surat pribadi, buku- buku harian, buku- buku, serta dokumen- dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Secara umum, data sekunder memiliki ciri- ciri umum sebagai berikut:

⁵¹ Soerjono Soekanto. 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 139.

1. Pada umumnya dalam keadaan siap terbuat.
2. Bentuk maupun isi data telah dibentuk dan diisi oleh peneliti- peneliti terdahulu
3. Diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat

3.3. Cara Perolehan Bahan Penelitian

Bahan Pustaka yang juga disebut data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan. Perpustakaan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, perawatan dan pengolahan bahan Pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat. Hal itu disebut sebagai usaha yang teratur dan sistematis karena kegiatan perpustakaan merupakan rangkaian pekerjaan. dalam rangkaian pekerjaan tersebut, satu sama lainnya saling berkaitan dan mempunyai urutan tertentu berdasarkan sistem maupun standar yang telah disepakati Bersama oleh kalangan pustakawan.⁵²

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka know- how dalam ilmu hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁵³

Sebagai kegiatan know- how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan

⁵² Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 42.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. Hlm. 83.

sumber- sumber penelitian. Sumber- sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan- bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
4. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b. Bahan- bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi:

1. buku- buku teks terkait dengan Tenaga Kerja Asing dan Ketenagakerjaan;
2. jurnal- jurnal hukum; dan
3. pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan- bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini dapat berwujud cetakan maupun online. Bahan hukum cetakan (print out) meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, baik itu peraturan perundang-undangan dalam bentuk cetakan (print out) yang juga dapat diperoleh ditoko- toko buku atau perpustakaan.

3.4. Pendekatan

Pendekatan- pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang- undang (*statute approach*). Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵⁴

⁵⁴ Ibid. Hlm. 133.

Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut khususnya terkait dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mempelajari kandungan filosofi yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut diatas, guna dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara penjelasan Pasal 47 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang penatausahaan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.

Dalam pengkajian suatu ilmu hukum normative, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, dimana yang dikenal dalam penulisan ini hanya bahan hukum.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu

digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data.

Dengan metode analisis inilah, peneliti berupaya menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*).

